



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan adalah BUMD Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan.
6. Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Jasa Yasa.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

8. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dalam rangka mendukung kegiatan usaha dan operasional perusahaan.
9. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang selanjutnya disingkat RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis BUMD.
14. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMD yang selanjutnya disingkat RUP BUMD adalah daftar rencana Pengadaan Barang dan Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD berdasarkan RKA BUMD.
15. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Pelaku Pengadaan adalah personel yang akan bertanggung jawab sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
17. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BUMD.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut PJK adalah Direksi atau Pegawai Tetap BUMD yang diberi wewenang oleh direktur utama untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dan bertanggung jawab atas perencanaan, persiapan, pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD.
23. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau, pembelian langsung dan pengadaan sederhana dengan batas nilai dan ketentuan ditetapkan Direksi.
24. Panitia Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan Direksi untuk menyelenggarakan fungsi Pemilihan Barang dan Jasa.
25. Penyelenggara Swakelola BUMD adalah Tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
26. Unit Pengadaan BUMD yang selanjutnya disebut Unit Pengadaan adalah unit kerja yang dibentuk oleh Direksi untuk melaksanakan fungsi Pengadaan Barang dan Jasa.
27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang dan Jasa yang disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, serta pajak pertambahan nilai, yang ditetapkan oleh PJK sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga penawaran.
28. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perkiraan biaya pekerjaan atau kegiatan yang disusun pada tahap perencanaan berdasarkan volume, spesifikasi, SHS BUMD, dan/atau referensi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

29. Standar Harga Satuan BUMD yang selanjutnya disingkat SHS BUMD adalah standar harga yang disusun dan ditetapkan secara berkala oleh BUMD sebagai dasar perencanaan kebutuhan, penyusunan anggaran, dan/atau referensi awal penyusunan RAB sesuai bidang usaha dan kemampuan BUMD.
30. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang dan Jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
31. Pengadaan Langsung Barang dan Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
32. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
33. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
34. Pemilihan Terbuka adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya secara terbuka sesuai kebutuhan dan karakteristik pengadaan.
35. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
36. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
37. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh PJK/Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
38. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direksi/PJK/Pejabat Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
39. Pakta Integritas adalah pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk mencegah korupsi, kolusi, nepotisme, benturan kepentingan, dan penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
40. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa di BUMD dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa pada:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
 - b. Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa; dan
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi;
 - b. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - c. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
 - d. meningkatkan sinergi antar BUMD;
 - e. menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - f. meningkatkan peran Pelaku Usaha Daerah;
 - g. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; dan
 - h. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha.

BAB III KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BUMD menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa secara mandiri yang mekanismenya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik bidang usaha dengan memperhatikan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

- (2) Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - d. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - e. mendorong penggunaan Barang dan Jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia;
 - f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
 - g. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip:
 - a. efisiensi; dan
 - b. transparansi.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Bagian Ketiga

Etika

Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa berkewajiban mematuhi etika:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti pengadaan langsung/Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana; dan
 - d. beberapa badan usaha yang mengikuti pengadaan langsung/Seleksi yang sama yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

BAB IV

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran yang bersumber dari:
 - a. BUMD;
 - b. kerja sama;
 - c. hibah tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara integrasi.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. melalui Penyedia.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengadaan dengan cara memperoleh Barang dan Jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh BUMD.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa melalui pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengadaan dengan cara memperoleh Barang dan Jasa yang dikerjakan oleh Penyedia.

BAB V

PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:

- a. Direksi;
- b. PJK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Panitia Pemilihan;
- e. Penyelenggara Swakelola BUMD; dan
- f. Penyedia.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 9

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan direktur utama atau direktur BUMD.

- (2) Direktur utama atau direktur BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP BUMD;
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. menetapkan pengadaan langsung untuk pembelian langsung/Seleksi ulang gagal;
 - g. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
 - h. menetapkan PJK;
 - i. menetapkan Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - m. menyatakan pembelian langsung gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

Bagian Ketiga

PJK

Pasal 10

- (1) PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - c. menetapkan rancangan Kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;

- h. menetapkan tim verifikasi dan/atau tenaga ahli;
 - i. menetapkan surat penunjukan Penyedia;
 - j. mengendalikan Kontrak;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada direktur;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada direktur dengan berita acara penyerahan; dan
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari direktur, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- (3) PJK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim teknis dan/atau tim pendukung.

Pasal 11

- (1) PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:
- a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - b. bersedia menandatangani Pakta Integritas;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat ketiga dengan Direksi atau Dewan Pengawas; dan
 - d. diutamakan memiliki sekurang-kurangnya sertifikat pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Persyaratan kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. memiliki kompetensi dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, penilaian kualifikasi penyedia, serta pemetaan risiko hukum dalam draf kontrak pengadaan;
 - b. mampu mengoperasikan perangkat lunak; dan
 - c. memiliki pemahaman mengenai tata cara serah terima pekerjaan, pengendalian kontrak, dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa.

- (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah strata 1 (S1), dalam hal tidak terpenuhi dapat diganti paling rendah berpendidikan ahli madya atau diploma 3 (D3); dan
 - b. memiliki kemampuan kerja secara kelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (4) PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dirangkap oleh:
 - a. pengelola keuangan BUMD; dan
 - b. Panitia Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.

Bagian Keempat Pejabat Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai tetap BUMD;
 - b. pernah mengikuti pelatihan dan/atau memiliki sertifikat pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa atau sertifikat keahlian tingkat dasar;
 - c. bersedia menandatangani Pakta Integritas; dan
 - d. memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip efisiensi.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan meliputi:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melakukan pemesanan dan pembelian Barang dan/atau jasa melalui metode Pengadaan Langsung.

Bagian Kelima
Panitia Pemilihan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai tetap BUMD;
 - b. pernah mengikuti pelatihan dan/atau memiliki sertifikat pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa atau sertifikat keahlian tingkat dasar;
 - c. bersedia menandatangani Pakta Integritas dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin pegawai;
 - d. memiliki jenjang jabatan atau pangkat yang memadai untuk melakukan pengambilan keputusan kolektif-kolegial;
 - e. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat ketiga dengan Direksi atau Dewan Pengawas BUMD; dan
 - f. memiliki pemahaman terhadap teknis pekerjaan, manajemen kontrak, atau hukum korporasi yang relevan dengan objek pengadaan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung; dan
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Pemilihan Terbuka/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 2. Pemilihan Terbuka/Penunjukan Langsung untuk paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah); dan
 3. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- c. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia kepada PJK;
 - d. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada direktur; dan
 - e. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada direktur.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
 - (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
 - (5) Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Panitia Pemilihan dapat menggunakan jasa tenaga ahli.
 - (6) Panitia Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan atau bendahara.

Bagian Keenam

Penyelenggara Swakelola BUMD

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Swakelola BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
 - a. tim persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan/atau
 - c. tim pengawas.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik, dan administrasi swakelola.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh direktur utama atau direktur BUMD.

Bagian Keenam
Penyedia

Pasal 15

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f harus memenuhi kualifikasi sesuai Barang dan Jasa yang diadakan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas Barang dan Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB VI

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 16

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa disusun berdasarkan kebutuhan BUMD yang meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penetapan Barang dan Jasa;
 - c. tata cara;
 - d. jadwal; dan
 - e. anggaran Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. kegiatan yang tertuang dalam RKA BUMD atau perubahan RKA BUMD;
 - b. kegiatan hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. kegiatan hasil kerja sama antar BUMD.
- (3) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan yang tertuang dalam RKA BUMD atau perubahan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA BUMD atau perubahan RKA BUMD.

- (4) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan hasil kerja sama dengan pihak lain dan kegiatan hasil kerja sama antar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sebelumnya sudah tertuang dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui pemilihan Penyedia.
- (6) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB.
- (7) Perencanaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam RUP BUMD.

Pasal 17

- (1) RUP BUMD diumumkan setelah RKA BUMD ditetapkan.
- (2) Pengumuman RUP BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui *website* resmi BUMD.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan BUMD diumumkan kembali di *website* resmi BUMD.

BAB VII

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola

Pasal 18

- (1) Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penetapan sasaran;
 - b. Penyelenggara Swakelola;

- c. penyusunan rencana kegiatan;
 - d. penyusunan jadwal pelaksanaan; dan
 - e. penyusunan rencana anggaran belanja.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh direktur utama atau direktur BUMD.
 - (3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh direktur utama atau direktur BUMD.
 - (4) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh PJK dengan memperhitungkan ketersediaan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
 - (5) Penyusunan jadwal pelaksanaan dan penyusunan rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dituangkan dalam RKA BUMD.
 - (6) Biaya Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
 - (7) Hasil persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan kerja kegiatan/sub kegiatan/*output*.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia

Pasal 19

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan Kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 20

- (1) HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa yang tercantum dalam RKA BUMD atau perubahan RKA BUMD;
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa hasil kerja sama; dan/atau
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang dan Jasa/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - c. penentuan besaran jaminan penawaran, dan jaminan pelaksanaan;
 - d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - e. penentuan penerbit jaminan.
- (4) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian BUMD.
- (5) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
 - a. harga pasar setempat yaitu harga pada lokasi Barang dan Jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang pemilihan Penyedia;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah;

- c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk sumber data dari situs *website* komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang dan Jasa akan dilaksanakan;
 - d. daftar harga/biaya/tarif Barang dan Jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/Pelaku Usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/Pelaku Usaha tersebut;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang dan jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana;
 - h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
 - i. informasi biaya/harga satuan Barang dan Jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Standar Harga Satuan BUMD

Pasal 21

- (1) Nilai Pengadaan Barang dan Jasa yang tercantum dalam RKA BUMD atau perubahan RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan SHS BUMD.

- (2) SHS BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur utama atau direktur BUMD.
- (3) SHS BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. standar harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham/pemilik modal;
 - b. harga pasar yang berlaku; dan/atau
 - c. hasil analisis pasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) SHS BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisis standar biaya;
 - b. standar harga barang;
 - c. standar biaya umum;
 - d. standar harga satuan pokok kegiatan; dan/atau
 - e. standar harga lain yang dibutuhkan BUMD.
- (5) SHS BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perkiraan biaya atau RAB kegiatan.
- (6) Dalam hal direktur atau direktur utama BUMD belum menetapkan standar harga satuan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham/pemilik modal.
- (7) Dalam hal standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum tersedia atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kebutuhan BUMD, direktur atau direktur utama BUMD dapat menetapkan standar satuan harga tersendiri berdasarkan harga pasar yang wajar.
- (8) Penetapan standar harga tersendiri oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kompetitif, dan akuntabilitas.
- (9) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan tertentu direktur utama atau direktur BUMD dapat menetapkan SHS BUMD khusus.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program:
 - a. efisiensi kebutuhan operasional BUMD,
 - b. peningkatan mutu layanan BUMD,
 - c. keberlanjutan usaha BUMD; dan
 - d. optimalisasi pendapatan BUMD.
- (3) SHS BUMD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mendukung program pemerintah daerah;
 - b. nilainya dibawah atau sama dengan standar harga satuan yang ditetapkan; atau
 - c. pembiayaan kegiatan yang tidak bersumber dari RKA BUMD.

Pasal 23

- (1) Jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. Kontrak payung;
 - e. biaya plus imbalan; dan
 - f. Kontrak berbasis kinerja.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. putar kunci;
 - e. biaya plus imbalan;
 - f. modifikasi putar kunci;
 - g. Kontrak payung; dan
 - h. Kontrak berbasis kinerja.
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. waku penugasan;
 - c. Kontrak payung; dan
 - d. Kontrak berbasis kinerja.

Pasal 24

- (1) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. risiko ditanggung oleh Penyedia
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (2) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (3) Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumpsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (4) Kontrak payung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:
 - a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PJK;

- b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau
 - c. Barang dan jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.
- (5) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (6) Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (7) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (8) Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, dan ayat (3) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.
- (9) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

- (10) Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
- pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 25

- Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam 19 huruf b dapat berbentuk:
 - bukti pembelian/pembayaran;
 - kuitansi;
 - surat perintah kerja;
 - surat perjanjian; dan
 - surat/bukti pesanan.
- Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c wajib:
- a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat SNI;
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
- a. komponen Barang dan Jasa;
 - b. suku cadang; atau
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Pasal 27

- (1) Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk nilai Kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak dengan nilai Kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak dengan nilai Kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - d. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk penyedia jasa konsultasi
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran
 - b. jaminan pelaksanaan
 - c. jaminan uang muka; dan
 - d. jaminan pemeliharaan
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (3) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Panitia Pemilihan/PJK/pihak yang diberi kuasa oleh Panitia Pemilihan/PJK diterima.
- (4) Pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

- (5) Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.
- (6) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.

Pasal 30

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Kontrak Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh pengguna.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- (4) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa lainnya atau serah terima Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 31

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c diserahkan Penyedia kepada PJK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 32

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

Pasal 33

- (1) Bank garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan kepada kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 34

Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BUMD.

Pasal 35

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa melalui pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, terdiri atas:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. Penunjukan Langsung; dan
 - c. Pemilihan Terbuka.
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

- (4) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Pemilihan Terbuka untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Pemilihan Terbuka ulang mengalami kegagalan; dan
 - e. permintaan berulang kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama, sepanjang kebutuhan bersifat berulang, spesifikasi sama atau sejenis, kinerja Penyedia sebelumnya baik, harga wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pemilihan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 36

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. pengadaan langsung;
 - b. Penunjukan Langsung; dan
 - c. Seleksi.
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (4) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - f. permintaan berulang kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang sama, sepanjang kebutuhan bersifat berulang, ruang lingkup pekerjaan sama atau sejenis, kinerja Penyedia sebelumnya baik, harga wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; dan
 - h. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 37

- (1) Direksi BUMD dapat membentuk Unit Pengadaan yang memiliki tugas menyelenggarakan fungsi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengadaan memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD dilaksanakan melalui pengawasan internal BUMD.
- (2) Pengawasan internal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas internal sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Direksi dan dapat menyampaikan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris sesuai kebutuhan dan ketentuan tata kelola BUMD.
- (4) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan laporan satuan pengawas internal, laporan Direksi, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya.
- (5) Dalam hal terdapat laporan, pengaduan, temuan, atau informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD, Bupati dapat memerintahkan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya.

- (6) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi kepatuhan terhadap prinsip pengadaan, penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, penggunaan Standar Harga BUMD, penyusunan RAB dan HPS, kewajaran harga, pelaksanaan kontrak, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan atau pengawasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan internal, pelaporan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Pasal 39

Penyelesaian sengketa kontrak antara PJK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. proses Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan dan sedang dalam tahap pemilihan Penyedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan sampai dengan proses pemilihan selesai;
- b. Kontrak yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak;
- c. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan

- d. dalam hal terdapat proses pengadaan yang bersifat mendesak atau strategis yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini namun belum mencapai tahap kontrak, Direksi dapat menetapkan kebijakan untuk menyesuaikan proses tersebut dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sepanjang memberikan manfaat yang lebih besar bagi BUMD.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- c. persiapan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- d. penyusunan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- e. penyusunan Standar Harga Satuan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- f. pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- g. pelaksanaan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- h. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
- i. penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,

ditetapkan dengan Peraturan Direksi paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2019 Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 19 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 19 Seri D